

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)

Husni Tamrin¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: husnit908@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan pasar pemerintah di Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara permasalahan mengenai kurangnya pengawasan banyak pedagang yang tidak mengerti apa maksud dan tujuan peraturan daerah no 17 tahun 2013. Tujuan penelitian ini mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Pasar Induk Amuntai dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sehingga terdapat informan berjumlah 9 orang dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 cukup baik. Dilihat dari beberapa indikator : *Pertama*, transmisi cukup baik. *kedua*, kejelasan kurang baik. *Ketiga*, konsistensi cukup baik. *Keempat*, staf cukup baik. *Kelima*, informasi cukup baik. *Keenam*, wewenang cukup baik. *Ketujuh* fasilitas kurang baik. *Kedelapan*, pengangkatan birokrasi cukup baik. *Kesembilan*, insentif kurang baik. *Kesepuluh*, standar operating procedures (SOP) cukup baik. *Kesebelas*, fragmentasi cukup baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya peminat pedagang yang mau menempati toko-toko yang kosong dan ada pedagang yang menunggak bayar sewa toko. Adapun faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik. Disarankan Kepada Kepala Dinas hendaknya mengawasi langsung pada saat melakukan sosialisasi, dan membuat anggaran untuk fasilitas. Kepada kepala UPT hendaknya melakukan sosialisasi dan memberikan insentif kepada pedagang yang menaati peraturan. Kepada pedagang dan masyarakat hendaknya menaati peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

The management of government markets in the Amuntai Central Market, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, has problems regarding the lack of supervision, many traders do not understand the intent and purpose of regional regulation no. 17 of 2013. The purpose of this study is to determine the Implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning the Management of the Government Market of the Amuntai Central Market and the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants in this study uses a purposive technique so that there are 9 informants and data analysis with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 is quite good. Seen from several indicators: First, transmission is quite good. Second, clarity is not good. Third, consistency is good enough. Fourth, staff is good enough. Fifth, information is good enough. Sixth, authority is good enough. Seventh, facilities are not good. Eighth, bureaucratic appointments are good enough. Ninth, incentives are not good. Tenth, standard operating procedures (SOP) are quite good. Eleventh, fragmentation is quite good. The inhibiting factors are the lack of interested traders who want to occupy empty shops and there are traders who are in arrears in paying shop rent. The supporting factors are good coordination. It is recommended that the Head of the Service supervise directly during socialization and make a budget for facilities. The head of the UPT should conduct socialization and provide incentives to traders who obey the regulations. Traders and the community should obey the applicable regulations.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Market Management

PENDAHULUAN

Pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Meskipun tidak memiliki batas geografis yang jelas, pasar dapat terbentuk di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, supermarket, dan platform online. Pasar mencakup segala aktivitas penawaran dan permintaan atas berbagai jenis sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Melalui mekanisme pasar, penawaran dan permintaan akan saling bertemu dan membentuk harga yang mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Dalam pasar, pembeli dan penjual saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan ekonomi masing-masing. Para pembeli akan mencari barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, sementara penjual berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". Adapun pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Pasar Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan lapak/tenda" berdasarkan pasal tersebut Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah adalah termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perkembangan pasar rakyat yang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah program pembangunan dengan tujuan untuk melawan dominasi pasar-pasar ritel modern yang mendominasi ekonomi pasar di Indonesia. Pasar tradisional dengan kondisi yang lama tidak dapat bertahan dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pasar modern. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan omset, mendukung kelancaran logistik, distribusi bahan, dan penguatan pasar di dalam negeri di era global. Pasar rakyat juga ditargetkan untuk menjaring pelanggan yang masih berusia muda untuk berbelanja di pasar rakyat, pelanggan yang berusia muda memiliki persepsi lain tentang pasar, dengan adanya teknologi pelanggan yang masih muda memiliki pertimbangan yang banyak serta adanya keinginan untuk sesuatu hal yang baru. Perubahan pasar tradisional menjadi pasar rakyat juga dapat membuat sebuah daya tarik tersendiri bagi pelanggan usia muda.

Revitalisasi pasar ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Induk Amuntai diantaranya, Kurangnya pengawasan dari Dinas Perindistribusian Pedagang Koperasi Dan UKM yang terhadap pedagang yang berjualan yang melebihi batas toko atau kios yang di sediakan oleh karena itu dapat mempersempit area jalan, tidak tersedia lahan parkir khusus roda (Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara)empat oleh Dinas Perindistribusian Pedagang Koperasi Dan UKM dan akibatnya menimbulkan parkir liar di sekitar jalan raya pasar induk Amuntai karena itu dapat menyebabkan kemacetan di area pasar induk Amuntai serta Masih banyak pedagang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti apa maksud dan tujuan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan tidak adanya pemberitahuan atau himbauan dari pihak Dinas Perindistribusian Pedagang Koperasi Dan UKM. (Sumber : Observasi lapangan).

Implementasi

Lester dan Stewart Jr (Agustino, 2014) dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (Output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diraih.

Pandangan Van Meter dan Von Horn dalam (Mulyadi, 2016) bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok bahan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Kebijakan Publik

Kebijakan secara efiestimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan- pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetensi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan- kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. (Hamdi, 2015) menyatakan bahwa "Kebijakan publik salah satu output penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan."

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye dalam (Subarsono, 2020) tersebut mengandung makna bahwa :

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Tahap-Tahap Kebijakan diantaranya :

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (agenda setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam *raealistis* kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memaksukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda dilapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan (Muntarin, 2014) adalah “Aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”.

Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang- undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama- sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Budi (Winarno, 2014) “Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*)”.

Mazmainan dan Sabatier (Wahab, 2014) menerangkan bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakasaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Agustino, 2014) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang disampaikan oleh Edward III, terdapat beberapa variabel yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward variabel pertama yang menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan adalah variabel komunikasi. Karena menurutnya, komunikasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi akan efektif jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan ini dapat berjalan dengan baik jika komunikasi yang terjalin terbina dengan baik. Ada tiga macam indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan komunikasi ini :

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Masalahnya, sering kali dalam penyaluran komunikasi terjadi kesalah pahaman, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (kalimat-kalimat yang disampaikan tidak ambigu/bermakna mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada takaran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada takaranyang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak

dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya jelas menurut Edward, merupakan hal penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Adapun indikator dalam sumber daya ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi suatu kebijakan salah satunya dikarenakan oleh disebagian staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak cukup, tapi perlu kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan yakni kompetensi dan kapabilitas agar mampu melaksanakan tugas yang diinginkan kebijakan itu sendiri.

2) Informasi

Informasi ada dua macam, yakni :

a) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

b) Informasi mengenal data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturanpemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang

Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Jika wewenang itu nihil, maka kekuatan implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dengan demikian mampu menggagalkan proses implementasi dari suatu kebijakan. Namun tak jarang pula disisi lain, kewenangan yang telah diberikan secara mutlak malah diselewengkan para implementator demi kepentingan pribadi atau golongannya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik akan sangat menunjang dalam implementasi suatu kebijakan. Jika staf yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimasi, sementara fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) tidak tersedia, tentu saja implementasinya berjalan dengan timpang.

c. Disposisi

Variabel yang perlu dicermat dalam disposisi ini antara lain adalah

1) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi pada kebijakan dan kepentingan warga.

2) Insentif

Salah satu teknik yang disarankan Edward dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

akan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi haruslah mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward, untuk mendongkrak kinerja struktur organisasi birokrasi kearah yang lebih baik dapat dilakukan dengan adanya Standar Operating Prosedures (SOPs), yakni kegiatan rutin yang memungkinkan para birokrasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan standar minimum yang dibutuhkan warga. Selain dengan SOPs juga melaksanakan fregmentasi, yakni tak lain adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan birokrat diantarabeberapa unit kerja.

Pengelolaan Pasar

Menurut Rebert T. Kiyaso dan Sharon L, pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau asaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian, sebagai pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalamupaya mengelola pasar tradisional/modern miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a) Mewujudkan keberadaan pasar tradisional/modern yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakatsetempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c) Mewujudkan pasar daerah sebagai entitas ekonomi, wahana interaksisosialdan sumber pendanaan; serta
- d) Memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupunkonsumen, serta penataan pasar.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Induk Amuntai yang beralamat Jl. Abdul Aziz Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada Dinas Perindistribustian Perdagangan Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) yang beralamat Jl. H. Murhan telp/fax. (0527) 61307 Kelurahan Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71417.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penggalian data

dapat melalui wawancara, observasi maupun data dokumen. Penggalan data melalui wawancara dapat dilakukan juga melalui telepon, video *conference* maupun tatap muka langsung. Keuntungan dari survey ini adalah dapat memperoleh berbagai informasi serta hasil dapat dipergunakan untuk tujuan lain (Sugiyono, 2016).

Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian adalah berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sehingga terdapat informan berjumlah 9 orang dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, super market, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6). Dalam hal ini pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat, baik untuk masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun kelas atas. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya para penjual dan pembeli.

Agar pasar dapat diatur dengan baik maka dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai), dibawah naungan instansi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka digunakanlah teori George Edward III (Agustino, 2014:149) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah "suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain".

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) mengenai transmisi cukup baik media transmisinya adalah melalui UPT pasar dan stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan di pasar Induk Amuntai terhadap pedagang dan masyarakat. Mengenai kejelasan kurang baik karena sasaran dalam kebijakan ini (pedangang dan masyarakat) tidak memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan mengenai konsisten cukup baik, pelaksanaan pengelolaan pasar cukup konsisten dan berkelanjutan seperti pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los atau kios serta pengawasan keamanan pasar.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak

terbarukan (*non- renewable resources*).

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) mengenai staf cukup baik, staf atau orang yang ahli atau paham tentang kebijakan ini adalah pejabat-pejabat yang menjabat di sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengenai informasi cukup baik, karena informasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 disampaikan secara langsung oleh UPT pasar kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang bertanya, Dalam hal wewenang sudah cukup baik, wewenang atau kekuasaan ini dilaksanakan oleh UPT Pasar, baik dalam pengelolaan pasar seperti koordinasi keamanan, koordinasi penagihan, tata laksana pasar, Melaksanakan koordinasi layanan teknis *administrative* dan lain-lain. Sedangkan untuk fasilitas kurang baik, seperti toilet yang ada kurang memadai, tempat cuci tangan tidak tersedia, tidak terkontrolnya kendaraan yang masuk kedalam pasar sehigga mengganggu aktivitas pasar.

3. Disposisi

Disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pemimpin untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas mereka. Tindak lanjut bisa dalam bentuk surat balasan, tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) mengenai pengangkatan birokrasi cukup baik, pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT pasar. Namun untuk indikator insentif kurang baik, karena tidak ada insentif yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti.

SOP dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah adalah : mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya; mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang Menjadi haknya, memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya; memenuhi pembayaran sewa dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Terlampir). mengenai SOP cukup baik krena kegiatan pasar induk amuntai sesuai dengan SOP yang ada.

Mengenai fragmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan arahan yakni pengelolaan pasar dilaksanakan oleh UPT pasar dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Sungai Utara Hulu.

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah DI Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi

Kasus Pasar Induk Amuntai).

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) adalah terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti pertanggung jawaban UPT Pasar terhadap Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya peminat pedagang yang mau menempati toko-toko yang kosong pada pasar induk amuntai

Kurangnya minat pedagang yang mau menempati toko-toko yang kosong pada pasar induk amuntai dan banyaknya toko-toko yang tidak terisi atau kosong sedangkan pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar daripada mengisi toko yang kosong pada Pasar Induk Amuntai.

b. Masih ada pedagang yang menunggak bayar sewa toko pada pasar induk amuntai

Banyaknya penyewa toko yang merasakan dagangnya sepi dan tidak buka sehingga menyulitkan petugas retribusi untuk menagih bayar sewa dan masih ada pedagang yang menunggak bayar sewa toko pada Pasar Induk Amuntai.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) cukup baik. Dilihat dari beberapa indikator yakni : Pertama, transmisi cukup baik. kedua, kejelasan kurang baik. Ketiga, konsistensi cukup baik. Keempat, staf cukup baik. Kelima, informasi cukup baik. Keenam, wewenang cukup baik. Ketujuh fasilitas kurang baik. Kedelapan, pengangkatan birokrasi cukup baik. Kesembilan, insentif kurang baik. Kesepuluh, standar operating procedures (SOP) cukup baik. Kesebelas, fragmentasi cukup baik. Disamping itu faktor penghambat yaitu kurangnya peminat pedagang yang mau menempati toko-toko yang kosong pada Pasar Induk Amuntai, Masih ada pedagang yang menunggak bayar sewa toko pada pasar induk amuntai. Adapun faktor pendukung yaitu koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) itu disarankan Kepada Kepala Dinas hendaknya mengawasi langsung pada saat melakukan sosialisasi kepada pedagang atau masyarakat, agar dapat meanggarkan anggaran untuk fasilitas, semoga kedepannya ada insentif atau kepada pedagang yang patuh dalam menjalankan aturan yang ada. Kepada kepala UPT hendaknya melakukan sosialisasi kepada pedagang atau masyarakat, lebih memperhatikan lagi dengan fasilitas yang ada di pasar amuntai, dan memberikan insentif kepada pedagang yang menaati peraturan yang ada di pasar induk amuntai. Kepada pedagang hendaknya menggali atau mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan apa yang ada pada pasar demi kenyamanan bersama, dan bisa menjaga fasilitas yang ada seperti kebersihan keamanan serta ketertiban yang ada di pasar induk amuntai. Kepada masyarakat hendaknya tidak membawa masuk kendaraan kedalam pasar, dan dapat menjaga kebersihan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alfabeta.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG



PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Muntarin, Dyah. dan Arif Zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara .

Subarsono, A.G 2020. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. . Bandung: CV.Alfabeta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.